



Yth.

1. Rektor UIN/IAIN
2. Ketua STAIN
3. Koordinator Kopertais
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: B-759/DJ.I/Dt.I.III/04/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BELAJAR, TUGAS AKHIR, PENERIMAAN MAHASISWA BARU, DAN OPTIMALISASI ANGGARAN UNTUK PROSES PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, PTKI dipandang perlu mengambil langkah strategis secara berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan proses penyelenggaraan pendidikan-pembelajaran di satuan pendidikan tinggi, khususnya pada masa tanggap darurat COVID-19.

Beberapa upaya yang secara akademik perlu diwujudkan adalah sebagai berikut:

A. Masa belajar dan tugas akhir

- 1) Masa studi mahasiswa program sarjana, magister dan doktor yang pada semester genap tahun akademik 2019/2020 akan berakhir dan terancam drop out (DO), dapat diperpanjang masa studinya selama 1 (satu) semester. Aturan teknis perpanjangannya ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi..
- 2) Tugas akhir perkuliahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan proses penulisan dan pembimbingan skripsi pada semester genap tahun akademik 2019-2020 **dapat** diganti dalam bentuk lain, seperti penulisan artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks pada moraref (bisa diakses di www.moraref.kemenag.go.id), penulisan buku secara utuh, atau lainnya, di bawah supervisi dosen pembimbing yang ditetapkan ketua program studi. Aturan teknis yang terkait dengan penulisan artikel, buku, atau lainnya sebagai tugas akhir program sarjana ditetapkan oleh pimpinan PTKI.

B. Penerimaan mahasiswa baru

Masa penerimaan mahasiswa baru dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi tanggap darurat covid 19. Bagi PTKIN, pelaksanaan UMPTKIN agar mempertimbangkan kebijakan pemerintah dalam hal physical distancing atau menghindari kerumunan warga untuk mencegah penyebaran virus corona.

C. Optimalisasi anggaran dalam proses pembelajaran jarak jauh

PTKIN dapat mengoptimalkan anggaran tahun 2020 yang tidak terkena kebijakan penghematan untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh, untuk mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikan selama pembelajaran daring, maupun pembelajaran luring.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 11 April 2020
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kamaruddin Amin

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia
3. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI